



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Subhan

PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Januari 2026, Pukul 15.02 – 16.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XXIV/2026:**

1. M. Subhan

B. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXIV/2026:

1. M. Havidz Aima

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:37]**

Kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 39 dan 36/PUU-XXIV/2026 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir siapa, silakan memperkenalkan diri. Untuk 39, Perkara 39. Perkara 39, siapa yang memperkenalkan diri?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:29]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Ya.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:31]

Sebelum saya menampaikan, apakah boleh saya, saya sudah menyiapkan revisi. Apakah saya boleh membacakan yang sudah saya revisi atau talk semacam yang lama?

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41]

Yang lama dulu. Ini kan yang dia ... yang lama. Perkara 39, ya. Siapa yang hadir? Memperkenalkan diri dulu.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:54]

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00]

Yang ... memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa yang hadir?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:00]

Muhammad Havidz Aima.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]

Muhammad?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:09]

Havidz Aima.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11]

Havidz Aima. Oke, terus yang 36?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [02:18]

Assalamualaikum wr. wb. Majelis MK yang kami hormati. Kami yang hadir, H. M. Subhan sebagai Prinsipal.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]

Kedua-duanya Prinsipal, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [02:35]

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Baik. Sekarang, sudah pernah beracara Pak Subhan? Atau Pak Havidz, Prof. Havidz?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [02:42]

Saya sudah pernah.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Prof. Havidz sudah pernah beracara?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:45]

Pernah.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46]

Nah, ini sidang pertama. Jadi sidang penerimaan permohonan. Jadi yang dibacakan pokok-pokoknya. Nanti yang kedua kita memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonannya.

Saya persilakan dulu yang Nomor 36. Pak Subhan.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [03:07]

Ya. Bismillahirrahmanirrahim.

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Pasal 1.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Ini yang dibacakan yang mana ini?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [03:40]

Yang perihalnya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42]

Yang perihalnya, ya, ini 36, ya.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [03:44]

Pasal 169. Disampaikan dengan hormat. Saya, H. M. Subhan. Alamat dianggap dibacakan. Warga negara ... profesi Advokat.

Objek permohonan ... permohonan, yaitu undang-undang sebagaimana perihal tadi yang sudah dibacakan.

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Ya, itu dianggap dibacakan.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [04:15]

Dianggap dibacakan juga.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia. Profesi advokat sebagaimana dibuktikan dengan identitas e-KTP dan Kartu Tanda Pengenal Advokat. Bahwa dengan penalaran yang wajar dan sederhana, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon dapat membuktikan memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon dalam uji materiil undang-undang in casu objek permohonan Pasal 169 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kerugian Konstitusional.

Bahwa kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon, yaitu bahwa pemenuhan syarat kerugian konstitusional dari Pemohon, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut.

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka kepastian hukum harus menjadi jaminan atas terselenggaranya pemerintahan negara.
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang hidup dan tinggal di negara hukum, tidak mendapat kepastian hukum atas berlakunya objek permohonan Pasal 169 yang berlaku tanpa dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi faktual terlebih dahulu terhadap syarat yang terdapat dalam objek permohonan tersebut.
4. Bahwa berlakunya syarat subjektif calon dalam objek permohonan Pasal 169 telah Pemohon gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun pengadilan memutuskan tidak berwenang mengadili yang berarti Pemohon tidak mendapat kepastian hukum. Maka dengan penalaran yang wajar, Pemohon telah dirugikan hak

konstitusionalnya oleh berlakunya objek permohonan Pasal 169 tersebut yang tidak diautentikasi dan/atau tidak diverifikasi secara faktual.

5. Bahwa dengan berlakunya objek gugatan Pasal 169 yang tanpa dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal itu terjadi di masyarakat yang akan Pemohon uraikan secara rinci dalam posita.

Alasan Permohonan.

Bahwa substansi permohonan dari Pemohon pada intinya adalah objek permohonan Pasal 169 yang telah diberlakukan tanpa autentikasi atau tanpa verifikasi faktual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana hal itu telah dialami Pemohon. Oleh karena itu, objek Pemohon Pasal 169 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kecuali dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi secara faktual terhadap objek permohonan tersebut.

Adapun ketidakpastian hukum tersebut dapat diuraikan dalam posita sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Perekara Nomor 1 ... Nomor 715/Pdt/G2024 ... maaf ada kekeliruan, Yang Mulia, di situ. 2024 yang benar, PN Jakarta Pusat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tentang pemenuhan objek permohonan Pasal 169 huruf b di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menggugat calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode Tahun 2004-2009, yaitu Saudara Anies Rasyid Baswedan yang secara faktum notoir atau diketahui oleh umum orang dari bangsa lain, maka yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (6), yaitu Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima ke warga negara lain atas kehendak sendiri juncto Pasal 26 ayat (1), yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara jo ... juncto objek permohonan Pasal 169 huruf b. Dalam gugatan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan, Saudara Rasyid ... Anies Rasyid Baswedan, hanya memiliki surat keterangan telah menjadi warga negara sejak kelahirannya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 5 Oktober 2023.

Bahwa kalaulah Saudara Anies Rasyid Baswedan adalah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, tentunya yang bersangkutan tidak perlu mengurus surat keterangan tersebut. Cukuplah Saudara Anies Rasyid Baswedan membuktikan bahwa orang tuanya dan/atau kakeknya telah menjadi Warga Negara Indonesia dengan menunjukkan

dokumen Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau dokumen pewarganegaraan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto pasal ... juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sebagaimana juncto (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]

Ya. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [10:57]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:00]

Terus, ya sudah.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [11:00]

Petitum.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:04]

Silakan, Petitumnya dibaca.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [11:07]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Pasal 169 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi atau identifikasi secara faktual terhadap Pasal 169 tersebut.
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah undang-undang tersebut dan Pasal 169 ditambahkan norma

atau autentikasi atau verifikasi atau identifikasi secara faktual agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Lembaran Negara.

Terima kasih.

Demikian permohonan uji materi, ditandatangani oleh Prinsipal H. M. Subhan.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:42]

Baik, terima kasih.

Sekarang untuk Permohoann 39 Prof. Havidz, saya persilakan. Disampaikan pokok-pokoknya saja.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [12:51]

Bismillahirrahmaanirrahim.

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenankan saya, Prof. Emeritus Ir. Muhammad Havidz Aima, M.S., Ph.D., selaku Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan ini secara ringkas dan terfokus.

Dengan hormat, Yang Mulia, mengingat identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah, serta kedudukan hukum telah tertuang dalam permohonan tertulis. Mohon izin, saya langsung menyampaikan pokok-alasan Pemohon, yaitu posita dan petitum. Izin langsung ke posita.

Pokok persoalan dalam Permohonan ini adalah penafsiran frasa *sampai 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Guru dan Dosen yang selama ini dipraktikkan sebagai batas penghentian otomatis tanpa evaluasi objektif.

Alasan konstitusional secara ringkas, menurut Pemohon, praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) tentang Hak Bekerja, Pasal 28 ayat (1) tentang Kepastian Hukum, Pasal 28I ayat (2) tentang Non-Diskriminasi, serta Pasal 31 ayat (5) tentang Pemajuan Ilmu Pengetahuan.

Saya ulang. Alasan-alasan Permohonan atau Posita.

41, bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 31 ayat (5), pembatasan pengabdian profesor secara mutlak pada usia 70 tahun, menghambat kewajiban negara memajukan

ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesimpulan, bertentangan sepanjang dimaknai 'sebagai batas usia mutlak'.

42. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma *a quo*, menghilangkan hak bekerja berdasarkan usia semata, bukan kinerja atau kemampuan aktual. Kesimpulan. Bertentangan sepanjang dimaknai 'sebagai penghentian otomatis pekerjaan'.

43. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum akibat kebijakan turunan yang tidak konsisten. Kesimpulan. Bertentangan karena meniadakan kapasitas hukum yang adil.

44. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan berbasis usia tanpa evolusi objektif merupakan diskriminasi. Kesimpulan. Bertentangan sepanjang dimaknai 'sebagai pembatasan mutlak berbasis usia'.

45. Karakter permohonan. Permohonan ini bukan meminta Mahkamah membentuk norma baru, melainkan meminta penafsiran *conditionally constitutional*.

Bagian 5, Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *sampai 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'profesor yang berprestasi, yang telah mencapai usia 70 tahun dapat diaktifkan kembali/diperpanjang masa pengabdianya berdasarkan penilaian objektif atas kompetensi dan kinerja pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kesehatan jasmani dan rohani, serta kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan evaluasi berkala.
2. [sic!] Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. [sic!] Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keenam, Penutup.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Hormat Pemohon, M. Havidz Aima. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:01]

Walaikumsalam. Terima kasih, Prof Havidz.

Sekarang agenda yang kedua, pemberian nasihat dari kita bertiga. Silakan, Yang Mulia Prof Enny terlebih dahulu.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:15]

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Prof Arief, sebagai Ketua Panel. Dan Yang Mulia Pak Anwar, Anggota Panel.

Saya mulai dari 39 dulu ya. 39, yang diajukan oleh Pak Emeritus, oh ini Prof. Emeritus ya. Ini Emeritus ini sudah ada SK-nya? SK Prof. Emeritus? Ya, ya, oke. Sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya berapa? Oh, 70 tahun lebih. Cuma ... apa ... yang ditulis di sini, profesor emeritus itu anggapannya, tapi belum ada SK yang terkait dengan pengangkatan emeritusnya? Sudah dicantumkan di sini, begitu ya. Baik, ini panggilannya Pak Havidz atau Pak Aima? Pak Havidz, ya.

Ini kan Pak Havidz sudah pernah mengajukan, bahkan belum lama, ya, terkait dengan permohonan ini? Itu kemudian dinyatakan bahwa dalam amar putusannya, Putusan Nomor 226, itu permohonannya sama sebetulnya, esensinya, ya Pak Havidz, ya? Itu dinyatakan kabur oleh Mahkamah. Ya, oleh Mahkamah dinyatakan kabur. Nah, ini mestinya nanti Pak Havidz pelajari betul apa yang menyebabkan permohonan yang kemarin itu kabur, dipelajari.

Saya ingat nih. Pak Havidz pada waktu pesidangan pengucapan putusan itu sampai rampung duduk di situ, ya. Mencermati, kayaknya begitu, ya. Belum lama ini, ya. Jadi, dicermati betul itu apa yang dinyatakan kabur, ya, Pak Havidz, ya. Karena sekali lagi, ini kan Pak Havidz tadi menyampaikan, "Saya sudah perbaiki."

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [21:07]

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:07]

Tapi yang diperbaiki, ya, tidak bisa dibacakan yang barang yang baru diantarkan sekarang.

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [21:11]

Ya, baik.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:11]

Yang sudah teregistrasi dan dibagikan kepada seluruh Majelis ini. Ya, karena ini kami sudah melakukan kajian/telaahan terhadap Permohonan ini. Ini yang kemudian saya harus berikan penasihataannya. Nanti soal yang diperbaiki itu nanti disesuaikan saja dengan penasihatan yang kami berikan ini.

Yang pertama nanti, Pak Havidz, ya. Seperti biasanya itu memang harus dibaca PMK 7/2025. Nanti saja, ndak usah jawab, ya. Ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nanti silakan dipelajari, bisa di-download itu, Pak. Ini, ya, bisa di-download ya. Itu bisa di-download, dipelajari berkenaan dengan sistematikanya. Tapi, kan yang dinilai Mahkamah bukan hanya sistematika semata, tetapi isi atau substansi dari sistematika itu, ya. Itu yang dinilai Mahkamah. Nanti kalau Pak Havidz tidak bisa langsung menulis atau mencatat apa yang saya sampaikan, bisa ditengok lagi, Pak, di risalah sidangnya, persidangan pendahuluan hari ini atau nanti dibuka di laman YouTubenya MK. Silakan nanti dicek di sana, di lamannya MK, ya.

Yang pertama adalah terkait dengan perihal. Nanti perihalnya dilengkapi, diperbaiki, Pak Havidz, ya. Ya, ini kan hanya permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu undang-undang apa? Itu enggak jelas, ya. Jadi, harus spesifik nanti disebutkan di situ. Kalau sudah ada rumusan pasal yang dimohonkan, ditegaskan bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah pasal pengujian materiil. Ini ada Pasal 67 ayat (5), ya, undang-undangnya dijelaskan di sini, itu terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu konsisten dijelaskan, Pak Havidz, ya. Bisa dilihat nanti dalam sekian banyak putusan-putusan MK. Karena di bagian depan putusan itu, itu nanti ada duduk perkara. Duduk perkara itu permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yang sudah diperbaiki. Itu bisa dijadikan rujukan, referensi Pak Havidz, ya, terkait dengan ... apa namanya ... permohonan pengujian undang-undang.

Kemudian di bagian identitas, ini saya kira sudah oke. Di sini memasukkan nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamatnya. Ini kan Pak Havidz maju sendiri ya, tidak ada kuasa.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [23:41]

Tidak.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:41]

Langsung dari Padang ini, ya?

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [23:46]

Yang Mulia?

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:46]

Pak Aima dari mana, Jambi atau Padang?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [23:48]

Yang Mulia, Saya asli orang Jambi, orang desa.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:50]

Oh, ini datang dari Jambi, ya?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [23:52]

Saya asli orang Jambi, tapi istri saya Dosen President University.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:57]

Enggak, maksudnya kan tinggal di mana?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [23:58]

Ya, kadang di Jambi, kadang di Cikarang.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:59]

Oh, kadang-kadang di situ maksudnya?

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [24:02]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:02]

Jadi cuma alamatnya ditulis di sini, ya?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [24:06]

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:06]

Tapi tinggalnya sudah di Cikarang.

Baik, kemudian yang berikutnya, ini kan objeknya sudah jelas adalah Pasal 67 ayat (5), Undang-Undang 14/2025 tentang Guru dan Dosen.

Kemudian yang berikutnya setelah itu, baru masuk, Pak, ke sistematika, ya, dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang. Ini kalau dilihat, ini yang Bapak tulis ini enggak ada halaman juga, ya. Ini enggak ada halamannya gimana nih, Pak? Bapak kalau bimbing mahasiswa, bimbing skripsi, tesis, atau disertasi misalnya gitu, kalau enggak ada ... apa namanya ... halaman karya tulisnya kan, repot.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [24:41]

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:42]

Ya. Nanti, silakan itu dilengkapi betul ya. Terus ini juga cara penulisannya ini, ini poin-poinnya sudah masuk.

Poin Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian Alasan Permohonan, kemudian Petitum, ya. Yang lainnya enggak masuk tuh, objek permohonan segala macam, sudah tidak masuk di situ. Tetapi secara substansi, ini kan kayak orang membuat pointers-pointers toh, Pak, ya di sini. Ini harusnya bisa dibangun argumentasi masing-masing itu, ya. Ini diuraikan lagi, ya, bahwa dari depan, ini bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Ini kerugian konstitusional ini nanti apa saja hak konstitusionalnya, itu nanti tolong dibaca buku hak konstitusional warga negara. Bisa di-download itu di lamannya MK, ya. Apa saja hak konstitusional warga negara, di situ ada bahkan ada gambarnya, contohnya di situ, ya, ikonnya. Nanti silakan dicek, karena Pembukaan kan bukan hak konstitusional itu. Kalau dijadikan batu uji, silakan, tapi hak konstitusional bukan di situ.

Kemudian ini tidak perlu seperti ini, yang di bagian bahwa Pemohon sangat keberatan mengalami kerugian, itu tidak di sini letaknya. Tapi letaknya di bagian uraian kedudukan hukum, begitu ya.

Yang pertama adalah uraian Kewenangan Mahkamah. Uraian Kewenangan Mahkamah tadi diuraikan, Pak, ini kan hanya pointers saja tapi tidak lengkap. Nanti diuraikan dari mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ditambah dengan PMK 7/2025, ya. Baru nanti di bawahnya dikasih kesimpulan. Kesimpulannya karena yang dimohonkan pengujian ini adalah Undang-Undang Guru dan dosen, maka Mahkamah berwenang, ya, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kan begitu ya, itu kewenangan.

Kemudian kedudukan hukum, kedudukan hukum itu uraiannya dua, Pak. Ya, Pak Havidz diikutin saja dari yang saya sampaikan, tidak usah nyatat, enggak apa-apa, Pak, bisa dilihat risalah sidangnya lagi, ya. Jadi kedudukan hukum itu ada dua poin, Pak, ya. Satu, soal kualifikasi, kualifikasinya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian, yang kedua, itu adalah syarat kerugian hak konstitusionalnya. Nah ini sudah menyebutkan kualifikasinya perseorangan Warga Negara Indonesia. Syarat kerugian hak konstitusional itu nanti diuraikan, Pak, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Kalau di sini menyebutkan Pembukaan tadi, Pembukaan enggak masuk ya, nanti yang lainnya dicek lagi, Pak, ya. Kemudian haknya itu, apakah betul dirugikan karena berlakunya norma itu, itu juga harus diuraikan, Pak, dengan bukti-buktinya, ya, bukti-buktinya. Kemudian kerugiannya, itu ini sudah ada poinnya, tapi ini uraiannya yang belum menjelaskan dengan cukup baik di situ, ya. Kemudian kerugiannya ini harusnya diuraikan secara spesifik, apakah aktual atautkah potensial. Ini kan Pak Havidz kan sudah 70 tahun, berarti kan sudah mendasarkan pada norma Pasal 67 ayat (5) nya ini, profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan 70 tahun.

Nah kemudian, apa kemudian kerugiannya? Sekarang sudah lewat 70 tahun kok tidak jadi emeritus, kan begitu, padahal masih sehat, gitu loh. Nah, silakan diuraikan soal itu ya.

Kemudian, kerugiannya itu kalau itu potensial atautkah aktual, harus dijelaskan, Pak, ya. Yang kemudian yang penting lagi, Pak, mungkin perlu dibaca lengkap Pasal 67 ini. Karena pasal 67 ini kan mulainya dari ayat ... kalau saya lihat di atasnya kan dari ayat-ayat yang di atasnya ini ada ayat (4). Ayat (4) itu pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 tahun. Nah, profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan 70 tahun. Nah, ini dibuktikan juga nih prestasinya apa dulu pada waktu 70 tahun. Tapi sekarang sudah lewat 70 tahun, ya.

Kemudian, setelah itu, ya masuklah ke posita (alasan permohonan). Objeknya enggak masuk di sini lagi, Pak, enggak perlu pakai objek di sini ya, tapi masuk ke posita, alasan permohonan. Nah,

inilah yang perlu dibangun argumentasinya itu, Pak. Argumentasinya mengapa kemudian Bapak mengatakan ini bertentangan? Masih sehat kok, tidak langsung diangkat begitu. Nah, ini harus dijelaskan, sekali lagi bahwa norma ini kalau berkaitan dengan usia, itu MK sudah punya pendirian ini adalah bagian dari open legal policy, kebijakan pembentuk undang-undang. Jadi, apa yang bisa meyakinkan kepada Majelis, kepada Mahkamah bahwa ini bukan open legal policy. Bagaimana cara meyakinkannya, ini bukan open legal policy. Itu harus diuraikan. Di mana letaknya dia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2)? Di mana letaknya dia bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar kalau memang itu akan dijadikan salah satu hal yang untuk dijadikan dasar untuk diuji di situ? Di mana letaknya kemudian dia tidak berkepastian? Apalagi ketika yang dipersoalkan itu bukan pada level undang-undang, tapi pada kebijakan turunannya yang disampaikan oleh Pemohon tadi. Berarti kan ini ada di peraturan permennya mungkin di situ. Nah, kalau peraturan menteri yang bersoal di situ, ya mestinya pengujiannya bukan di MK, ya, Pak, ya karena di sini kan udah jelas nih terkait dengan syaratnya juga harus berprestasi, baru bisa kemudian sampai 70 tahun.

Kemudian bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), itu juga harus bisa dijelaskan, ya Pak. Jadi, ini harus diuraikan argumentasi yang jelas, mengapa itu bertentangan, ya. Bahkan kalau perlu doktrinnya apa di situ. Nah, silakan kalau mau dibandingkan dengan negara lain, itu guru besar pensiunnya itu usia berapa, misalnya begitu. Syaratnya apa, itu bisa dijelaskan nanti, Pak Havidz, ya.

Kemudian, bagian karakter permohonan itu tidak perlu, langsung saja nanti uraian narasi yang naratif di sini, baru kemudian di ujungnya diakhiri kalau memang ini akan dinyatakan, misalnya sudah kuat sekali argumentasinya, kalau kemudian akan dinyatakan oleh Pemohon bahwa ini adalah konstitusional apabila kemudian diberikan pemaknaan, kan begitu maksudnya. Nah, itu diuraikan.

Nah, memang nanti antara yang disebutkan karakter tadi, yang tidak perlu disebutkan seperti itu dalam ... apa namanya ... judul, subjudulnya, ini kalau dilihat dengan petitumnya enggak sama ini. Maksudnya Pak Havidz itu ingin menyatakan ini bertentangan, kan begitu maksudnya. Tapi di sini conditionally constitutional, itu berarti kan tidak bertentangan itu, Pak. Dia konstitusional maksudnya begitu, ya. Ini maksudnya kan bertentangan. Jadi, nanti dicek lagi, Pak, konsistensinya, ya.

Nah, ini baru masuk ke Petitum. Nah, ketika masuk ke Petitum. Nah, nanti dibuatkan, 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Itu satu. Kemudian menyatakan frasa *sampai 70 tahun* nanti dicek, Pak, ya frasanya bunyinya, ya. Ini *sampai* tidak ada nih, Pak ... oh, ya ada nih. *Sampai 70 tahun* dalam norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dilengkapi nanti, Pak, ya, termasuk Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ... nah, ini berarti kan tidak sesuai dengan karakter yang disebutkan tadi. Nah, ini pemaknaannya terserah kepada Pemohon nanti, tinggal kami melihat bagaimana argumentasinya. Apakah kuat berkaitan dengan petitum yang dimohonkan itu.

Penutupnya tidak perlu, Pak Havidz, ya. Jadi, penutupnya tidak perlu.

Jadi, itu yang perlu saya sampaikan, tetapi yang jelas ini memang perlu sekali lagi untuk melihat referensi-referensi putusan-putusan yang cukup banyak, terutama yang dikabulkan sebagai, ya, paling tidak pembedinglah. Mengapa kok ini sampai dikabulkan, bagaimana kemudian cara menyusunnya seperti itu. Itu ada di bagian duduk perkara, di depan-depan, bagian depan itu.

Ya, begitu, Pak Havidz, ya.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [33:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:38]

Itu buat Permohonan 39.

Sekarang yang 36, ini Pak Subhan. Pak Subhan ini advokat, seingat saya nih. Saya sudah pernah ... apa namanya ... Panel berapa kali, ya. 2 kali mungkin dengan Pak Subhan ini, ya, 2 kali, ya.

Begini, Pak Subhan. Jadi, sebenarnya Pak Subhan kan sudah memahami, ya, sama juga, ya, Pak Subhan. Ini bagian identitasnya, sudah masuk di sini, ya. Perihalnya. Perihalnya diperbaiki Pak Subhan, ya. Ini yang Pak Subhan mohonkan, kan Pasal 169. 169 itu ada di Undang-Undang 7/2017. Itu saja langsung, Pak. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169. Ini kan pasalnya di ujung nih, Pak. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ya. Kemudian terhadap UUD NRI, itu dilengkapi, Pak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu dilengkapi semua, ini diperbaiki semua itu nanti yang terkait dengan penyebutan tadi.

Kemudian ... itu terkait dengan objeknya. Juga formatnya diperbaiki, Pak, sesuai dengan PMK 7/2025, sama dengan yang tadi. Ini terkait dengan objek permohonan dijadikan satu sudah ada di perihal juga, nanti masuk di kewenangan juga. Jadi yang diperlukan itu adalah Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Posita, dan Petitum. Ini yang diuraikan Pak Subhan ini, tolong nanti dilengkapi, Pak

Subhan, ya, terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini tidak lengkap nih, Pak, dilengkapi sebagaimana kelazimannya. Mulai dari Undang-Undang Dasar yang memang memberikan kewenangan kepada Mahkamah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang PPP, dan PMK 7/2025, ya, Pak Subhan, ya. Itu nanti dilengkapi.

Kemudian kedudukan hukum, Pak Subhan. Kedudukan hukum ini. Ini yang pertama adalah terkait dengan kualifikasinya dulu, ya. Ini kan Saudara adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia. Ini di tengah-tengah ini masih ada advokat segala macam, itu sudah masuk di dalam ini, Pak, menjelaskan kualifikasi, ini kan bagian dari identitas di depan ini, ya, sudah masuk di bagian ... apa namanya ... kualifikasinya, dia tidak masuk seperti ini, ini pindahkan saja di bagian depan, ya.

Kemudian yang berikutnya, baru kerugian hak konstitusionalnya itu, itu harus diuraikan satu per satu. Ini apa sih sebetulnya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ya, apa kerugiannya Pak Subhan ini? Apakah Pak Subhan ini sebagai advokat di sini mendalilkannya atau sebagai perorangan Warga Negara Indonesia saja, ya, yang kemudian mempunyai hak memilih untuk dipilih, itu harus klir betul. Apa kemudian kerugiannya, Pak, di situ dengan norma ini? Apa yang salah dengan norma ini dalam bahasa lainnya, ya, kalau dia kemudian Bapak sebutkan apakah ini berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) haknya, apa yang tidak memberikan kepastian, ya, ini kan banyak sekali ini, Pak, banyak sekali norma yang terkait dengan Pasal 169, apakah semuanya yang bersoal di situ? Buktinya apa kalau itu ada persoalan di situ? Harus diberikan bukti-bukti yang jelas di situ, ya. Supaya nanti ada kejelasan bahwa ini memang ada persoalan. Lah uraian tentang hal itu untuk menjelaskan dapat diberikan kedudukan hukum, selain menguraikan hak tadi, ya, kemudian uraian terkait dengan kerugiannya itu memang harus diuraikan secara spesifik, Pak. Apakah itu aktual atautkah potensial, ya, di bagian mananya dari seluruh norma itu, apakah semuanya? Ya, yang kemudian perlu dilakukan misalnya autentikasi. Saya tidak membayangkan bagaimana mengautentikasi yang terkait dengan bertakwa ke Tuhan ... kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu gimana kemudian autentikasinya, Pak? Ya, apakah disuruh orang Islam misalnya, dilihat suruh shalatnya atau gimana gitu. Ini harus dipertegas, Pak, mana yang jadi persoalan memang yang menimbulkan kemudian kerugian hak konstitusional di situ, ya.

Ini kalau dilihat kan hurufnya dari a sampai dengan huruf ... apa namanya ... t itu, ya. Nah ini belum klir, kemudian termasuk ada enggak hubungan sebab-akibatnya, ya, antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya itu dengan berlakunya norma. Berlakunya norma, norma yang mana juga, harus diklirkan tadi. Baru kemudian pada

Kesimpulan, apakah ini kemudian kalau dikabulkan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, ya.

Setelah itu, baru uraiannya masuk ke posita, Pak, ya, Pak Subhan. Positanya ini juga tidak jelas Pak, karena ini tidak menggambarkan hal yang terkait pertentangan. Ya, pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian satu per satu a sampai t tadi, ya, dengan kemudian batu ujinya nah, itu. Ini kan gelundung nih satu per satu, ini apa uraiannya? Buktinya mana satu per satu, ya. Tidak bisa asumsi saja, Pak, jadi harus benar-benar ada uraian yang jelas dengan bangunan argumentasi yang jelas pula bahwa ini ada persoalan pertentangan, ya, dengan konstitusi di situ.

Nah di sini memang tidak ada pertentangan soal-soal itu, termasuk kemudian di bagian Petitum, Pak. Ini Petitumnya enggak lazim nih, Pak, kalau begini, Pak, ya, bagian Petitum angka 1, oke angka 2 ini maunya apa nih angka 2 ini, tadi penyebutannya juga harus jelas ya Pasal 169. Nah Pasal 169 itu apanya yang kemudian perlu dikecualikan autentikasi dan seterusnya itu di bagian uraian-uraian positanya. Karena ini adalah huruf a sampai dengan huruf t, Pak. Kemudian memerintahkan pula kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah. Lah mengubahnya yang diubah apa di situ, Pak? Lah syarat-syarat semacam ini kan berlaku untuk tidak hanya pemilu, tapi di pilkada juga ada, begitu lho. Nah, ini bagaimana bisa meyakinkan memang ada persoalan konstitusionalitas norma. Ya mungkin hanya mungkin yang dipersoalkan pak Subhan itu hanya satu atau dua, begitu ya, tapi kenapa kemudian semuanya disikat habis, gitu, tanpa ada kejelasan argumentasinya di situ, ya Pak ya.

Itu saya kira hal-hal yang perlu di ... apa namanya ... dipikirkan lagi, Pak Subhan, untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan yang telah disampaikan ini.

Demikian dari saya, terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:40]

Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Anwar, saya persilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:45]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, saya hanya menekankan, ya, satu hal saja ya, satu atau dua hal untuk baik Nomor 36 maupun Nomor 39. Yang pasti, tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menguraikan secara gamblang, secara jelas, terang-benderang semua yang ada dalam catatan atau uraian Pemohon 36 maupun 39.

Untuk Pemohon 39, ternyata ... tadi juga sudah disampaikan bahwa Pemohon ini pernah mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 226 ya dan ternyata itu baru diputus, ya tanggal 19 Januari 2026, permohonannya tentu mengenai pasal yang sama, ya, Pasal 67 ayat (5).

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [41:50]

Ya sama, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:56]

Ya mestinya karena sudah pernah mengajukan permohonan, lebih khusus lagi untuk pasal yang sama dari Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, ya tentu harus mempelajari kembali kenapa sampai permohonannya waktu itu ditolak atau tidak dapat diterima?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [42:19]

Kabur, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [42:19]

Oh, kabur. Nah, harus dipelajari kembali kenapa sampai kabur, kan begitu supaya tidak kabur, ya, nanti ada perbaikan walaupun mau diteruskan ini perkara.

Kemudian, untuk menghindari dari asas nebis in idem, jadi tidak boleh mengajukan kembali perkara yang sama ya, tetapi ada jalan keluarnya, yang penting dasar hukum misalnya berbeda dengan dasar hukum yang diajukan dalam perkara yang lama. Dasar hukum itu maksudnya, ya Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji.

Kemudian, ya tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, bisa mengambil contoh melalui laman Mahkamah Konstitusi beberapa perkara yang terkait untuk menghindari nebis in idem ini.

Nah, itu saja catatan saya karena memang sudah sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Enny. Begitu juga untuk Perkara 36, Pak Subhan, ini kalau dilihat norma Pasal 169 ini Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, menyangkut beberapa norma ya, a sampai t itu ada 20, sedangkan yang difokuskan tadi, pada huruf b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Ya, itu ya yang diutamakan, Pak Subhan?

Sama? Huruf r? Oh, Berpendidikan paling rendah itu, ya? Oh, ya. Baik, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Subhan, pernah mengajukan rugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya? Ya, benar?

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [44:38]

Sudah pernah yang ... apa ... tapi bukan undang-undang ini, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [44:43]

Oh.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [44:43]

Undang-Undang Nomor 6 ... oh, Nomor 12 Tahun 2006 yang dulu tentang Kewarganegaraan.

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [44:54]

Oh, masalah kewarganegaraan. Artinya berkaitan dengan poin atau?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [44:57]

Poin b.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [44:57]

Poin b.

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [44:58]

Angka b.

72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:00]

Huruf b, ya?

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [45:02]

Huruf b, ya.

74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:03]

Apa isinya? Isi putusan amarnya atau diktum putusannya?

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [45:09]

Amar putusannya sama, NO juga.

76. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:11]

NO?

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [45:12]

Di-NO Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:14]

Oh.

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [45:14]

Karena alasannya ... apa ... norma yang saya minta ditafsirkan, jadi minta ditafsirkan. Mahkamah Konstitusi tidak dalam kapasitas menafsirkan undang-undang begitu.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:32]

Mahkamah Konstitusi atau pengadilan?

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [45:34]

Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Yang pertama itu yang Undang-Undang Kewarganegaraan.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:40]

Oh, ya. Baik, kalau begitu, ya, sama dengan Pemohon Nomor 39. Jadi, pelajari kembali apa yang menyebabkan gugatan atau permohonannya itu nyatakan NO ya?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [45:57]

Baik, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:57]

Ini kalau dilihat ini kan masalah implementasi dari norma. Kalau implementasi kan, itu kewenangannya ada di pengadilan lain, ya. Tetapi sekali lagi, silakan untuk mempelajari kembali alasan Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kemudian bisa juga disandingkan dengan beberapa putusan lain yang bisa diambil atau diunduh dalam website MK. Mungkin itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:32]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Anwar.

Sekarang terakhir dari saya untuk perkara Pak Subhan dulu. Perkara Nomor 36.

Jadi, kalau permohonannya masih begini, ini kabur lagi, Pak Subhan. Masih di-NO gini. Karena yang dipersoalkan kan hanya 2. Berarti kalau begitu, penulisannya objeknya Pasal 169 huruf apa, itu berarti hurufnya huruf mengenai kewarganegaraan dan pendidikan.

Nah, ini kalau ketentuannya umum begini, nanti yang melakukan autentifikasi atau verifikasi KPU. Di peraturan KPU, bukan di undang-undang ini. Itu otomatis dilakukan verifikasi, apakah yang bersangkutan betul-betul pendidikan, ijazahnya diteliti, terus kemudian kalau warga negara, "Ini warga negara apa? Oh, Warga Negara Indonesia." Itu di peraturan KPU, bukan di undang-undang. Jadi, kalau minta itu dimaknainya juga, ya, bisa, tapi harus yang dituju, fokusnya, objeknya di situ, ya. Ini, ya, huruf apa tadi Pak Subhan? Huruf I?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [48:13]

r ... b sama r.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:16]

Oke, mengenai kewarganegaraan.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [48:18]

Ya, huruf b.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:20]

Dan itu, huruf b yang satunya?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [48:23]

Mengenai riwayat pendidikan huruf r.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:26]

Huruf r. Ya, itu saja. Yang lain di titik-titik, yang lain di sini, objeknya itu saja. Ya, karena memang itu yang jadi objek. Tapi biasanya kayak begini ini diatur tersendiri di dalam mulai PP, PP mengenai Pemilu, terus kemudian di peraturan KPU, pasti dilakukan verifikasi, autentikasi selama ini. Terus kemudian, kerugiannya di mana ini? Jadi kalau anu mau diperbaiki, PMK Nomor 7 Tahun 2025. Ini berarti kan sudah pernah menguji ini tadi, MK?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [49:14]

Belum, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:15]

Berarti dua-duanya untuk Pak Subhan dan Pak Havidz, Prof. Havidz itu juga harus melewati Pasal 60 dulu. Pasal 60, Undang-Undang MK dan Pasal 78, PMK 7 Tahun 2025. Supaya tidak nebis in idem, itu harus berbeda batu ujinya, berbeda alasan permohonannya. Kalau enggak, itu sudah pernah diujikan. Jadi harus melewati pasal itu dulu, ditunjukkan bahwa ini pernah, tapi ini disebutkan alasannya berbeda atau batu ujinya berbeda, itu dulu. Sehingga kemudian kalau ada kewenangan di bidang kedudukan hukumnya, juga harus diperbaiki. Ini kerugiannya apa, disebabkan oleh pasal ini.

Terus kemudian positanya, positanya itu pertentangan antara yang diuji dengan daftar pengujiannya. Jadi pasal ini tidak konsisten, tidak koheren, berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar yang disebutkan pasalnya itu tadi, di positanya begitu. Ya, tapi saya melihat pokok persoalannya ini, kalau saya melihat, ya, ini tidak ada persoalan konstitusionalitas. Karena memang ada syarat warga negara itu harus ada, kemudian syarat pendidikan harus ada, SMA tapi. Jadi ini bukan persoalan konstitusionalitas.

Kemudian dalam Petitemnya, Petitemnya kalau begini, ini kan berarti menambah Pasal 169, kecuali dilakukan autentikasi, ini nanti sudah diatur di PP atau kalau enggak di PKPU. Peraturan KPU-nya sudah otomatis. Ya, jadi ini bukan persoalan konstitusionalitas.

Kesimpulannya, Pak Subhan harus memperbaiki bagian objeknya yang fokus, kemudian legal ... kewenangannya dilengkapi di kewenangan, mulai dari pasal yang tertinggi, Undang-Undang Dasar, Pasal 24, 24C, sampai nanti PMK 7/2025. Terus kemudian di ... apa ... legal standing juga harus diperbaiki.

Ya, kemudian di dalam alasan permohonan, itu ditunjukkan pertentangannya dengan apa? Jadi jangan ... tidak usah kasus konkret yang disebutkan. Kalau kasus konkret disebutkan, di situ persoalan Anies Baswedan itu hanya pintu masuk bahwa persoalan konkret ini menimbulkan keraguan-keraguan, Anies itu diragukan kewarganegaraannya karena bukan orang Indonesia asli, tapi itu hanya pintu masuk saja.

Kemudian, yang mengenai pendidikan, berarti keraguan-raguan pendidikannya Gibran kan sebetulnya di situ kan yang disebutkan, tapi juga bisa nanti ditunjukkan pertentangannya berdasarkan menggunakan pendekatan teori, doktrin, studi perbandingan, itu harus dianu ... disebutkan.

Kemudian Petitemnya yang lazim, kalau Petitem demikian ini, tidak lazim. Jadi, membaca Permohonan ini sekali lagi saya berkesimpulan, ini di-NO lagi kalau permohonannya masih begini. Ya itu untuk masukan.

Terus kemudian untuk Pak Prof. Havidz, itu sama ini. Ini permohonannya terlalu simple, ya kalau begini ya di-NO juga permohonan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny perbaikan apa yang harus ditunjukkan. Saya juga sepakat di bagian kewenangan harus diuraikan, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK 7/2025. Jadi, kalau mau nyusun permohonan yang baik, itu harus membaca secara lengkap, komprehensif undang... PMK 7/2025. Permohonan itu harus memenuhi syarat, syarat formil dan syarat materil. Ini kalau mau betul dipahami ya, permohonannya Pak Havidz tidak memenuhi syarat formil, Pak Subhan juga tidak itu. Syarat

formilnya harus diikuti dengan daftar alat bukti, alat buktinya itu sudah harus dikasih materai dan dileges. Ini kan enggak hanya ini, daftar alat bukti, ya kan? Ini tidak memenuhi syarat formil.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [54:52]

Izin, Yang Mulia. Alat ... daftar alat buktinya ada.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:54]

Ya ini, daftar alat bukti kan ini toh? Tulisan tangan ini, kan? Daftar Alat Bukti, Jakarta 21 Januari 2026. Tertanda Havidz Aima, ya toh?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [55:16]

Banyak, Yang Mulia, alat buktinya.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:19]

Ini, ini lho daftar alat buktinya ini, kan? Sudah dikasih? Daftarnya yang ini kan?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [55:24]

Izin, Yang Mulia. Ini ada 12 tambah 3.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:28]

Oke, ini ada 12 kan, tapi daftar alat buktinya baru ditambahkan ini ya, daftarnya ya?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [55:36]

Ya, 12 ditambah 3 sebagai tambahan.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:40]

Ya kalau gitu, itu syarat formilnya sudah memenuhi berarti, tapi ini belum diketik, hanya ditulis saja.

Kemudian, yang berikutnya kedudukan hukumnya. Perorangan Warga Negara Indonesia dirugi hak konstitusionalnya. Lah kayak gini ini apakah hak konstitusional yang dirugikan? Atau bukan kerugian materiil, itu yang harus dibahas. Tunjukkan kerugian konstitusionalnya.

Kemudian tadi kalau menyangkut masalah usia pensiun harus 70 atau 75 dan sebagainya, itu open legal policy. Terus kemudian di positifnya, sistematikanya juga ini sistematika tidak pakai penutup, hanya begini. Kalau begini ini, ya, kabur, masih kabur. Objek permohonan, posita. Posita itu menunjukkan pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Tunjukan pertentangannya di mana, tidak hanya sekadar begini.

Jadi, kalau permohonan tidak mengikuti betul PMK 7/2025, kita memberi nasihatnya saja sampai bingung ini, semuanya harus diperbaiki kayaknya. Nanti dibaca permohonan-permohonan yang dikabulkan, itu contoh permohonannya ada. Banyak yang sudah dikabulkan, Permohonannya dibaca berdasarkan PMK 7/2025.

Ada yang mau disampaikan? Pak Subhan dan Pak Havidz.

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [57:40]

Ya, izin, Yang Mulia. Izin bertanya. Yang Mulia, saya mengajukan permohonan dalam kapasitas pribadi, personal.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:49]

Ya, perseorangan warga negara.

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [57:51]

Ya. Jadi izin, Yang Mulia, jadi saya ini sudah ada kontrak sampai dengan 31 Juli tahun 2032. Nah, ini yang dimaksud dengan kerugian aktual itu seperti apa? Lalu yang kalau sampai ke depan itu potensial? Itu begitu? Ini saya sudah punya kontrak mengacu kepada Permenrisetdikti Nomor 2 Tahun 2016 yang Profesor bisa sampai umur 79.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:17]

Berarti, kan enggak ada kerugiannya kalau sudah dikontrak gitu?

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [58:21]

Ya, dikhawatirkan kalau ini ... apa ... profesor sudah ini, bisa membatalkan kontrak itu maksudnya.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:31]

Itu pun bukan ... bukan di undang-undangnya kalau gitu, itu dipermennya kan ini yang dipersoalkan?

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [58:38]

Bagaimana, Yang Mulia?

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:40]

Gimana itu, yang dipersoalkan di undang-undangnya, pasal berapa itu tadi?

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [58:44]

Ya, undang-undang Pasal 65 ... Pasal 67 ayat (5).

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:49]

Ya. Terus aturan mengenai emiritus bisa sampai 75 kan di permennya?

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [58:57]

Ya, yang baru keluar ya.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:58]

Ya kan?

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [58:58]

Ya.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:00]

Terus kerugiannya di mana, malah mendapat keuntungan, kan?

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [59:05]

Karena permen belum bersandar kepada aturan.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:07]

Undang-undang? Permennya belum bersandar pada undang-undang?

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [59:11]

Ya, ya.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:13]

Ya, permennya diuji berarti yang di permennya. Nah gimana? Jadi, pengen undang-undang itu supaya menyesuaikan permennya kalau begitu?

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [59:29]

Tidak begitu, Yang Mulia.
Kami tidak minta norma baru, namun tafsir.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:35]

Ya, supaya dimaknai kan?

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [59:36]

Ya.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:36]

Supaya dimaknai itu karena apa? Karena pasal undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pertentangannya di mana dengan Undang-Undang Dasar? Pasal berapa?

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [59:48]

Pasal 27 ayat ... ada beberapa pasal. Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (2), pasal (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:57]

Nah, itu kalau memang begitu, ditunjukkan pertentangannya di mana.

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [59:59]

Baik, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:57]

Ya, kan?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:00:00]

Yang kedua, Yang Mulia. Ini kan untuk saya pribadi, kalau ini dikabulkan nanti itu, kan ini profesor kan katakanlah yang diatas 70 ada misalnya 500 orang. Nah, apakah bisa saya mengajukan secara personal, tapi juga me ... mengestimasi kerugian komunitas, gitu, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:19]

Enggak, itu kalau perseorangan, mengajukan perseorangan, ya sendiri. Bisa saja, tapi putusan MK itu bersifat erga omnes. Bisa berlaku untuk seluruhnya nanti, meskipun yang mengajukan hanya satu orang, Prof. Havidz.

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:00:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:37]

Ya, itu saja, ya. Tapi tunjukkan pertentangannya pasal Undang-Undang Pendidikan itu dengan Undang-Undang Dasar, tunjukkan

pertentangannya di mana. Itu yang namanya kayak begitu tuh open legal policy, bukan pertentangan. Itu terserah pada pembentuk undang-undang. Nah, kalau terserah pembentuk undang-undang, berarti tidak bisa diujikan di sini kan, harus minta diusulkan ke mana pembentuk undang-undang, gitu. Ya, kan?

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:01:08]

Ya.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:08]

Ya, kan.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:01:09]

Yang Mulia, posisi sekarang ini, Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:17]

Pertentangannya di mana?

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:01:18]

Tadi di pasal (...)

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]

Pertentangannya (...)

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:01:20]

Di beberapa pasal tadi. Pasal (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:22]

Ya, tapi itu mengenai usia kayak gitu, itu tidak bisa diujikan di sini, namanya open legal policy. Yang namanya open legal policy itu mengenai berapa umurnya, itu diserahkan pada pembentuk undang-undang, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu, lho. Jadi usulan supaya

undang-undang ini bisa menyesuaikan apa yang sudah diatur di Permen, usulannya ke DPR dan Pemerintah sana, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Itu open legal policy (kebijakan hukum terbuka). Seperti pada waktu ada pengujian, usia kawin di Indonesia perempuan itu 16, laki-laki 19, pernah diujikan. Diujikan, Mahkamah mengatakan ini open legal policy, kebijakan pembentuk undang-undang.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:02:23]

Ya.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:24]

Tapi ternyata sesudah berkali-kali dimohonkan, ternyata tidak. Oleh karena itu, Mahkamah hanya mengatakan disamakan dengan usia laki-laki, yang perempuan. Jadi usulannya itu ke sana, ke DPR dan Pemerintah, bukan ke sini. Karena kalau di sini, namanya open legal policy, tidak ada pertentangan, itu.

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:02:47]

Ya, izin, Yang Mulia. Kami yang untuk tafsir (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:49]

Lho, ya. Tafsirnya supaya ditafsirkan usia 75, kan gitu, kan? Nah, itu usulannya ke sana, diubah di sana, bukan di sini. Kecuali itu memang ada ... apa namanya ... ada pelanggaran-pelanggaran terhadap masalah diskriminasi dan sebagainya.

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:03:09]

Ya, siap.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:11]

Ya, gitu?

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:03:12]

Ya, siap, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:13]

Ya.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:03:13]

Kami izin perbaikan, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:15]

Ya, sudah kalau mau diperbaiki.
Pak Subhan, apa?

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:03:20]

Ya, Yang Mulia. Untuk Pasal 169 ini, karena kami mendapati fakta bahwa ini tidak pernah diverifikasi oleh pelaksana undang-undang ini. Makanya saya minta untuk ada semacam norma baru untuk supaya dia ... apa ... meverifikasi atau mengautentikasi itu, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:47]

Lho, itu verifikasinya kan diatur di PKPU, bukan di undang-undang.

152. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:03:53]

Di PKPU juga enggak ada, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:55]

Ada.

154. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:03:55]

Karena ini (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:56]

Masa ... masa enggak di anu ... enggak diteliti?

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:03:59]

Ini terbukti di sidang KIP, Yang Mulia. Di sidang KIP itu, ternyata syarat-syarat itu (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:05]

Nah, itu berarti di implementasinya, kan, mestinya diverifikasi, toh? Masa tidak diverifikasi? Ini ijazahnya betul apa enggak (...)

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:04:20]

Ya, terbukti di KIP.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:19]

MK itu pada waktu mengadakan pilkada, itu melakukan verifikasi. Ada orang yang ijazahnya benar apa tidak, ternyata tidak, gitu, terus akhirnya didiskualifikasi.

160. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:04:33]

Nah, ini ... ini enggak dilakukan oleh ... oleh pelaksana undang-undang ini, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:38]

Nah, ya, berarti kalau begitu yang salah bukan undang-undangnya, kan yang salah kan berarti kenapa tidak di dalam implementasi, tidak diverifikasi?

162. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:04:47]

Karena tidak ada kewajiban dalam ... dalam PKPU maupun dalam undang-undang, enggak ada kewajiban autentikasi.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:51]

Itu ... kalau itu otomatis secara administratif harus diverifikasi.

164. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:04:58]

Nah, faktanya enggak dilaksanakan, itu (...)

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:00]

Nah, ya, kalau tidak dilaksanakan, kemudian terbukti di MK ada gugatan, itu dibatalkan, MK melakukan verifikasi. Coba ditunjukkan bukti-buktinya. Itu beberapa kemarin sudah ada pilkada yang dibatalkan, didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat. Setelah diteliti, oh, enggak punya ijazah dia, pendidikannya tidak valid ijazahnya, gitu.

166. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:05:23]

Nah, itu yang kami alami, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:35]

Oh, ya, ya, ini dialami MK mengadili gitu, dikualifikasi[sic!]. Ya, tapi terserahlah, terserah bagaimana Permohonannya nanti kita nilai, ya.

168. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:05:42]

Ya. Tapi kami akan perbaiki, Yang Mulia, sesuai saran Majelis tadi. Tapi saya ingin kemukakan bahwa pasal ini memang faktanya (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:57]

Ya, sudah, itu dibawa ... tuangkan dalam Permohonan, nanti kita menilai (...)

170. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:05:58]

Ya.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:58]

Apakah itu pertentangan atau tidak, ya.

172. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:06:03]

Baik, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:03]

Karena Permohonannya harus memenuhi syarat formil, harus memenuhi syarat materiil. Syarat materiilnya itu, hal-hal yang berhubungan dengan itu, uraian mengenai yang benar. Petitumnya benar apa enggak? Kalau Petitumnya salah, ya, kita bilang itu enggak memenuhi syarat materiil, ya, tho? Silakan diperbaiki kalau memang begitu. Tapi setelah diperbaiki pun, nanti akan kita nilai sudah betul atau tidak, gitu. Coba baca permohonan-permohonan yang dikabulkan itu gimana, ya.

Baik, Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki sampai hari Rabu, 11 Februari tahun 2026, pada pukul 12.00. 11 Februari ... hari Rabu, 11 Februari 2026, pada pukul 12.00 maksimal. Kalau lebih dari pukul 12.00, berarti yang dipakai Permohonan yang ini.

174. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:07:15]

Perbaikan disampaikan lewat (...)

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:17]

Ya, seperti biasa.

176. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN [01:07:19]

Seperti biasa, ya, ya. Ya, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:20]

Lewat Kepaniteraan, ya. Baik, selewat ... jadi, se ... lewat tanggal 11, hari Rabu, pukul 12.00. Nanti Mahkamah akan melihat pada Permohonan awal ini.

Ya, cukup, ya?

**178. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN
[01:07:35]**

Baik, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:35]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**180. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: M. SUBHAN
[01:07:36]**

Walaikumsalam wr. wb.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:38]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.09 WIB

Jakarta, 29 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

